



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Glto / 2021

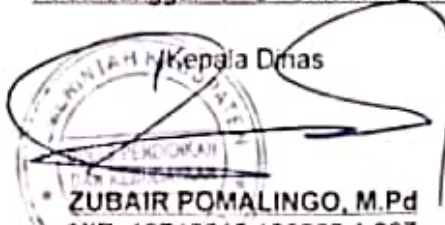
Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CERDAS 2** Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Nomor : 421.1/TK-CRDS 2/MTG/16/X/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD "CERDAS 2"**
A l a m a t : Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : ✓ Taman Kanak – Kanak (TK)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD CERDAS 2
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Mootilango

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

Kepala Dinas

ZUBAIR POMALINGO, M.Pd
NIP. 19740515 199903 1 007